



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENETAPAN PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL
TINGKAT KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN AJARAN 2012/ 2013**

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a . bahwa untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dan untuk memperoleh peta dan gambaran atau keterangan mengenai mutu pendidikan pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawisah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Kesetaraan perlu menyelenggarakan Ujian secara Nasional pada akhir masa proses belajar mengajar pada satuan pendidikan;
 - b. bahwa untuk tertib penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Panitia penyelenggara Ujian Akhir nasional tingkat Kabupaten Yahukimo Tahun Ajaran 2012/2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 - 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bituni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 135);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran negara Tahun 1990 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 55 Tahun 1998 (Lemabaran Negara Tahun 1998 Nomor 90);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 56 Tahun 1998 (Lemabaran Negara Tahun 1998 Nomor 91);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2013 Tanggal 16 Januari 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta didik Dari satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2012/ 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Penyelenggara Ujian Akhir Nasional pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawisah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Kesenjangan Tahun Pelajaran 2012/ 2013 Tingkat Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersusun dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Ujian Akhir Nasional Ujian Akhir Nasional pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawisah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Kesenjangan Tahun Pelajaran 2012/ 2013 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 Tahun 2013;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Yahukimo sebagai pertanggungjawaban tugas akhir Panitia;

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan serta pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2013 ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 30 Januari 2013

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

VISDITA A. RAHAYAAN (Mwkl)

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : 01 TAHUN 2013

TANGGAL : 30 JANUARI 2013

DAFTAR SUSUNAN PANITIA
PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN PELAJARAN 2012/ 2013

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	DR. ONES PAHABOL, SE, MM	BUPATI YAHUKIMO	PEMBINA
2	Drs. NASYUN MANUARON	SEKRETARIS DAERAH	PEMBINA
3	SEPTHINUS BOERDAM	KA. DINAS PENDIDIKAN	PENANGGUNG JAWAB
4	Drs. DANIEL RUMENGAN, MH	KA. KANTOR KEMENTRIAN AGAMA	PENANGGUNG JAWAB
5	MARTHEN ITLAY, S.PAK, M.Hum	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN	KETUA
6	MEKI TATOGO, S. Sos	KASUBBAG PROGRAM	SEKRETARIS
7	PAUL HUBY, SH	STAF DINAS	BENDAHARA
8	HANS ASPALEK	KABID DIKDAS	KOORDINATOR PENDATAAN
	EVI MERLIN SALINO, S.Pd	STAF DINAS	ANGGOTA
	YAN YAKARMILENA	STAF DINAS	ANGGOTA
	RISNA ERAWATI, A.Md	STAF DINAS	ANGGOTA
	AMSAL SAMA, A.Md, S.Sos	STAF DINAS	ANGGOTA
	AGUS NUSA, S.Pd	STAF DINAS	ANGGOTA
	DENY SAROI, ST	STAF DINAS	ANGGOTA
	FRANS KABAK, S.Pd	STAF DINAS	ANGGOTA
9	YOHANA SUPRIHATI	KABID DIKMEN	KOORDINATOR PENDISTRIBUSIAN
	LEANDER H. PEKEY, S.Sos	KASUBBAG UMUM	ANGGOTA
	MUSA BAYAGE	KASEKSI BINA PLS	ANGGOTA
	MATIAS ADII, A.Md,Pd	KASEKSI	ANGGOTA
	HASIMO MATUAN, SE	STAF DINAS	ANGGOTA
	MUSA PEKEY	STAF DINAS	ANGGOTA
	AMON PAHABOL	PENGAWAS	ANGGOTA
	PILIPHUS GOBAY	PENGAWAS	ANGGOTA
	YANCE SILAK, S.IP	STAF DINAS	ANGGOTA
	HENDRID	STAF DINAS	ANGGOTA
	YERI ESEMA	STAF DINAS	ANGGOTA
	DERI MOHI, SH	STAF DINAS	ANGGOTA
	NELIANUS MURIB	STAF DINAS	ANGGOTA
	WEIMEN ELOPERE	STAF DINAS	ANGGOTA
10	Drs. IRIANSYAH	KABID MUTENDIK	KOORDINATOR MONITERING
	YESAYA RERI, SE	PENGAWAS	ANGGOTA
	YUSUF ESEMA, A.Md,PAK	KASEKSI BINA SMP	ANGGOTA
	SYAMSURYATI LONYA, A.Md	STAF DINAS	ANGGOTA
	YERI SAMA	STAF DINAS	ANGGOTA
	SAMITHA PAHABOL	STAF DINAS	ANGGOTA
	AGUS MONIAGGENG	STAF DINAS	ANGGOTA
	JHON ILINTAMON, SE	PENILIK PLS	ANGGOTA
	OBETH PAHABOL	PENILIK PLS	ANGGOTA
	LAZARUS SIEP	PENILIK PLS	ANGGOTA
	ELI ASPALEK	STAF DINAS	ANGGOTA
	YAIRIUS ELOPERE	STAF DINAS	ANGGOTA
	HENGKI REJAU	STAF DINAS	ANGGOTA
	MARKUS WOLLOM	STAF DINAS	ANGGOTA

11	AURELIUS L. RUMBIAK	KABID PLS	KOORDINATOR KOREKSI
	FREDRIK SAMBERBORI, S.Pd	KORWAS	ANGGOTA
	FREDIKUS TAKATI	PENGAWAS	ANGGOTA
	YAN PIET KAPITARAUW, S.Pd	PENGAWAS	ANGGOTA
	LODEWICK WETIPO	PENGAWAS	ANGGOTA
	YOHANIS RUMPAISUM, S.Pd	PENGAWAS	ANGGOTA
	BARNABAS WALE, SH	STAF DINAS	ANGGOTA
	YOBELINCE MEAKBUN	STAF DINAS	ANGGOTA
	HIZKI SUSANA, S.Pd	STAF DINAS	ANGGOTA
	PAISAL, SE	STAF DINAS	ANGGOTA
	NENENG S., S.Pd	STAF DINAS	ANGGOTA
	NERINA KOBAK, S.Pd	STAF DINAS	ANGGOTA
	ELI BALINGGA	STAF DINAS	ANGGOTA
	PAULUS ILINTAMON, S.Pd	STAF DINAS	ANGGOTA
	ARIUS SAMA	STAF DINAS	ANGGOTA
	PINUS WENDA	PENGAWAS	ANGGOTA
	STEVEN WONDA	PENGAWAS	ANGGOTA

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

VISDITA A. RAHAYAAN (Mwkl)